



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN;**
 - 2 Tempat lahir : Tideng Pale;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/15 Oktober 1995;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman RT 003 RW 002 Kel. Tideng Pale
Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kalimantan
Utara;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Pedagang Kue/Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipu, S.H., dan Sepiner Roben, S.H., dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-45/T.Selor/Enz.2/08/2023, tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,11 gram (nol koma sebelas gram);
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA dengan IMEI: 35975806240566 berwarna hitam ke emasan.

Agar drampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana sebelumnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-45/T.Selor/Enz.2/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman RT 003 RW 002 Kelurahan Tidung Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN menghubungi Sdr. ASRI (DPO) yang berada di Sekatak untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, selanjutnya pada pukul 11.00 wita Terdakwa sampai di Sekatak dan bertemu dengan Sdr. ASRI (DPO) di pinggir jalan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ASRI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya di yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT 003 RW 002 Kelurahan Tidung Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polres Tana Tidung di kediamannya di Jalan Jendral Sudirman RT 003 RW 002 Kelurahan Tidung Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto +/- 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang ditemukan di dalam laci kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA dengan IMEI : 35975806240566 berwarna hitam keemasan yang sedang dipegang Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 158 / PGD-KTT/ 11140.00 / V / 2023 tanggal 29 Mei 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tana Tidung yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Bondan Jati Prasetyo selaku pimpinan cabang, PT. PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Berat Kotor | Berat Pembungkus | Berat bersih |
|----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | 1 (satu) paket sabu + plastic | 0,11 gram | 0,05 gram | 0,06 gram |
| | total | 0,11 gram | 0,05 gram | 0,06 gram |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 04409/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 10035/2023/NNF : berupa 1 (satu) sedotan plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram atas nama JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman RT 003 RW 002 Kelurahan Tidung Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN menghubungi Sdr. ASRI (DPO) yang berada di Sekatak untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sab, selanjutnya pada pukul 11.00 wita Terdakwa sampai di Sekatak dan bertemu dengan Sdr. ASRI (DPO) di pinggir jalan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ASRI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT 003 RW 002 Kelurahan Tidung Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polres Tana Tidung di kediamannya di Jalan Jendral Sudirman RT 003 RW 002 Kelurahan Tidung Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto +/- 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang ditemukan di dalam laci kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA dengan IMEI : 35975806240566 berwarna hitam ke emasan yang sedang dipegang Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 158 / PGD-KTT/ 11140.00 / V / 2023 tanggal 29 Mei 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tana Tidung yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Bondan Jati Prasetyo selaku pimpinan cabang, PT. PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Berat Kotor | Berat Pembungkus | Berat bersih |
|----|--------------|-------------|------------------|--------------|
|----|--------------|-------------|------------------|--------------|

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. | 1 (satu) paket sabun + plastic | 0,11 gram | 0,05 gram | 0,06 gram |
| | total | 0,11 gram | 0,05gram | 0,06 gram |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 04409/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 10035/2023/NNF : berupa 1 (satu) sedotan plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram atas nama JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman RT 003 RW 002 Kelurahan Tidung Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN menghubungi Sdr. ASRI (DPO) yang berada di Sekatak untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sab, selanjutnya pada pukul 11.00 wita Terdakwa sampai di Sekatak dan bertemu dengan Sdr. ASRI

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



(DPO) di pinggir jalan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ASRI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT 003 RW 002 Kelurahan Tidung Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara untuk menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polres Tana Tidung di kediamannya di Jalan Jendral Sudirman RT 003 RW 002 Kelurahan Tidung Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto +/- 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang ditemukan di dalam laci kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA dengan IMEI : 35975806240566 berwarna hitam ke emasan yang sedang dipegang Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 158 / PGD-KTT/ 11140.00 / V / 2023 tanggal 29 Mei 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tana Tidung yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Bondan Jati Prasetyo selaku pimpinan cabang, PT. PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Berat Kotor | Berat Pembungkus | Berat bersih |
|----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | 1 (satu) paket sabu + plastic | 0,11 gram | 0,05 gram | 0,06 gram |
| | total | 0,11 gram | 0,05gram | 0,06 gram |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 04409/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 10035/2023/NNF : berupa 1 (satu) sedotan plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram atas nama JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung Nomor : 010209 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Oldi Junizar, A.Md.AK. atas nama Terdakwa JODI IRMAS ditemukan hasil positif salah satu jenis narkoba yaitu zat *Amphetamine*;

- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Sutari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wita anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tempat yang sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu di sebuah rumah di JL Jendral Sudirman Rt 003 Rw 002 Kel Tidung Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung Prov. Kaltara kemudian sekitar jam 16.30 Wita anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Lalu anggota Sat Resnarkoba berhasil mengamankan seseorang yang berada di rumah tersebut dan setelah ditanya oleh petugas kepolisian orang tersebut bernama Sdr Jodi Irmias Bin Israjudin yang saat itu berada di rumah yang dicurigai sering menjadi tempat menggunakan barang diduga narkotika jenis sabu kemudian anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam keemasan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di dalam kamar di dalam laci dengan disaksikan oleh Saksi Achamd Marwan Farid dan diakui semua milik Terdakwa lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tana Tidung untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga sabu tersebut dari Sdr. Asri dengan cara membeli dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Barang bukti Hp merk NOKIA dengan IMEI 35975806240566 berwarna hitam keemasan digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr Asri;

- Bahwa barang bukti bong sudah digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr Asri untuk mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut di Sekatak;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah digunakan sebagian, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya hendak digunakan namun terlanjur tertangkap oleh Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah barang diduga narkotika jenis sabu yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa sisa 1 (satu) bungkus barang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis sabu 2 (dua) kali dari Sdr Asri;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi dan Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan narkotika kepada orang lain dan hanya menjadi konsumen akhir saja;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pakai sendiri barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa mengkonsumsi barang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa pakai barang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan barang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan rehabilitasi kepada Terdakwa di tahap kepolisian;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan, Terdakwa dalam keadaan tidak menghisap barang diduga Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa dari masyarakat dan Terdakwa bukan merupakan daftar pencarian orang (DPO) dari polisi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Achamd Marwan Farid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ketika terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang jualan jus buah di teras rumah Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 16.30 Wita di rumah Terdakwa Jodi Irmans Bin Israjudin di Jl Jend Sudirman Kel Tideng Pale Rt 003 Rw 002 Kec Tideng Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung Prov Kaltara;
 - Bahwa Saksi melihat pihak kepolisian yakni Saksi Hadi Sutari dan Terdakwa digeledah badannya dan tidak ditemukan apa – apa lalu rumah dari Terdakwa digeledah dan ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,11 g (nol koma sebelas gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Hp merk NOKIA dengan IMEI 35975806240566 berwarna hitam ke emas-emasan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,11 g (nol koma sebelas gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Hp merk NOKIA dengan IMEI 35975806240566 berwarna hitam keemas-emasan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang – barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa diinterogasi tapi Saksi tidak tahu apa yang ditanyakan;

- Bahwa Saksi jualan di teras rumah Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa adalah pemakai barang – Narkotika dan Saksi tidak pernah diajak bahkan lingkungan sekitar juga tidak ada yang mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04409/NNF/2023 : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 10035/2023/NNF | (+) positif narkotika | (+) positif metamfetamina |

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10035/2023/NNF seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Narkoba Nomor: 445/1059/S.Ket/RSUD-AB/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 setelah kami melakukan pemeriksaan urine yang bersangkutan terhadap 6 (enam) jenis narkoba pada hari Selasa, 10.51 Wita :

| No | Jenis Narkoba | Keterangan | N | Jenis Narkoba | Keterangan |
|----|---------------------|------------------------|---|---------------|------------------------|
| 1 | Methamfhetamin | Nonreaktif/Reakti f | 4 | Morfin | Nonreaktif/Reakti f |
| 2 | Cocain | Nonreaktif/Reakti f | 5 | Amfetami n | Nonreaktif/Reakti f |
| 3 | Benzodiazepine s | Nonreaktif/Reakti f | 6 | Marijuana | Nonreaktif/Reakti f |

Ternyata ditemukan jenis obat-obatan. Untuk hasil pemeriksaan positif, perlu dilanjutkan test konfirmasi dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. RM 010209 diketahui Tes Narkoba Amphetamine dengan hasil positif;

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 158/PGD-KTT/11140.00/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN BARANG | BERAT BRUTO | BERAT NETTO |
|----|---------------|-------------|-------------|
|----|---------------|-------------|-------------|

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|
| 1 | Bungkus Plastik Kecil | 0,11 gram | 0,06 gram |
| | TOTAL | 0,11 GRAM | 0,06 GRAM |

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada tanggal 28 Mei 2023 jam 16.30 Wita di Jl Jend Sudirman Rt 003 Rw 002 Kel Tidung Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung Prov Kaltara;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat ditangkap oleh petugas polisi adalah Terdakwa selesai makan tiba – tiba ditangkap oleh petugas polisi salah satunya adalah Saksi Hadi Sutari;
- Bahwa Terdakwa lalu digeledah badan dan tidak ditemukan apa – apa lalu polisi masuk ke dalam dapur Terdakwa juga tidak ditemukan apa – apa kemudian polisi masuk ke dalam kamar dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,11 g (nol koma sebelas gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Hp merk NOKIA dengan IMEI 35975806240566 berwarna hitam keemas-emasan;
- Bahwa bong dan barang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di laci lemari sedangkan handphone ditemukan di atas meja;
- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Sdr Asri terkait Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bong dengan cara Terdakwa membuatnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr Asri di Sekatak, Terdakwa bertemu dengan Sdr Asri terakhir kali tanggal 25 Mei 2023 pada hari Jumat sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli barang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr Asri dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses Terdakwa membeli barang diduga narkoba jenis sabu yakni sebelum ke Sekatak Terdakwa telpon kepada Sdr Asri dan menanyakan ada barang diduga narkoba jenis sabu atau tidak lalu dijawab ada lalu Terdakwa pergi ke Sekatak dan bertemu dengan Sdr Asri lalu diserahkan barang tersebut ke dalam saku Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa langsung menggunakan sebagian ketika sepulang dari sekatak tersebut ketika berada di rumah sendirian;
- Bahwa cara menggunakan barang diduga sabu tersebut pertama Terdakwa masukkan sabu ke dalam bong, kemudian dibakar terlebih dahulu menggunakan korek lalu Terdakwa hisap separuhnya kemudian dilanjutkan menghisap pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa menjual kue tart, brownies jadi untuk kuat begadang membuat adonan Terdakwa memakai barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang diduga sabu yang belum terpakai rencananya hendak digunakan kembali sehabis makan pada hari Minggu namun telah terlanjur ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba pertama kali tahun 2013, tahun 2018 Terdakwa berhenti pakai karena menikah, pada tahun 2019 Terdakwa membuka usaha kue tersebut karena ada istri Terdakwa maka Terdakwa tidak pakai lagi namun karena istri pulang ke Sulawesi Terdakwa pakai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalihkan barang diduga sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mencampur barang diduga narkoba jenis sabu dengan brownies yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap barang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa beli 3 (tiga) kali dari Sdr Asri;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa harga barang diduga sabu tiap kali membeli sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya dan dalam setiap kali membeli bisa dipakai 2 (dua) kali hisap;

- Bahwa Sdr Asri berasal dari Sekatak dan berjualan di dalam hutan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,11 g (nol koma sebelas gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Hp merk NOKIA dengan IMEI 35975806240566 berwarna hitam keemas-emasan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,11 g (nol koma sebelas gram);
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 1 (satu) buah Hp merk NOKIA dengan IMEI 35975806240566 berwarna hitam ke emas-emasan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang salah satunya adalah Saksi Hadi Sutari pada tanggal 28 Mei 2023 jam 16.30 Wita di Jl Jend Sudirman Rt 003 Rw 002 Kel Tidung Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung Prov Kaltara;
2. Bahwa dalam penangkapan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Achamd Marwan Farid dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,11 g (nol koma sebelas gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Hp merk NOKIA dengan IMEI 35975806240566 berwarna hitam keemas-emasan yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. Asri di Sekatak dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



pada tanggal 25 Mei 2023 yakni sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dan Terdakwa langsung menggunakan sebagian ketika sepulang dari Sekatak tersebut ketika berada di rumah sendirian;

4. Bahwa cara menggunakan barang diduga sabu tersebut pertama Terdakwa masukkan barang diduga sabu ke dalam bong, kemudian dibakar terlebih dahulu menggunakan korek lalu Terdakwa hisap separuhnya kemudian dilanjutkan menghisap pada malam harinya;

5. Bahwa barang diduga sabu yang belum terpakai rencananya hendak digunakan kembali sehabis makan pada hari Minggu namun telah terlanjur ditangkap pihak kepolisian;

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan bong dengan cara membuatnya sendiri, sedangkan handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Sdr Asri terkait barang diduga Narkoba tersebut;

7. Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian dan Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak pernah mengedarkan narkoba kepada orang lain dan hanya menjadi konsumen akhir;

8. Bahwa Terdakwa menjual kue tart, brownies sehingga agar kuat begadang ketika membuat adonan, maka Terdakwa memakai barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

9. Bahwa Terdakwa memakai barang diduga Narkoba pertama kali tahun 2013, tahun 2018 Terdakwa sempat berhenti untuk memakai karena menikah, pada tahun 2019 Terdakwa membuka usaha kue dan karena ada istri Terdakwa maka Terdakwa tidak memakai lagi, namun karena istri sempat pulang ke Sulawesi akhirnya Terdakwa memakai lagi;

10. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04409/NNF/2023 :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 10035/2023/NNF | (+) positif narkoba | (+) positif metamfetamina |

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10035/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

11. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Narkoba Nomor: 445/1059/S.Ket/RSUD-AB/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 setelah kami melakukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine yang bersangkutan terhadap 6 (enam) jenis narkoba pada hari selasa, 10.51 Wita :

| No | Jenis Narkoba | Keterangan | No | Jenis Narkoba | Keterangan |
|----|----------------|--------------------|----|---------------|--------------------|
| 1 | Methamfetamin | Nonreaktif/Reaktif | 4 | Morfin | Nonreaktif/Reaktif |
| 2 | Cocain | Nonreaktif/Reaktif | 5 | Amfetamin | Nonreaktif/Reaktif |
| 3 | Benzodiazepine | Nonreaktif/Reaktif | 6 | Marijuana | Nonreaktif/Reaktif |

Ternyata ditemukan jenis obat-obatan. Untuk hasil pemeriksaan positif, perlu dilanjutkan test konfirmasi dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. RM 010209 diketahui Tes Narkoba Amphetamine dengan hasil positif;

12. Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 158/PGD-KTT/11140.00/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN BARANG | BERAT BRUTO | BERAT NETTO |
|----|-----------------------|------------------|------------------|
| 1 | Bungkus Plastik Kecil | 0,11 gram | 0,06 gram |
| | TOTAL | 0,11 GRAM | 0,06 GRAM |

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan barang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum perihal barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa jumlahnya sangat kecil serta tidak pernah terungkap di persidangan jikalau Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **JODI IRMAS BIN ISRAJUDIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65 serta diperbaharui dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menambah penggolongan sampai nomor urut 182;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi seseorang untuk dapat dikatakan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun demikian mengenai kriteria seseorang sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA 3 Tahun 2015) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf A angka 1 menentukan bahwa *Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.* Sehingga, untuk menentukan seseorang sebagai penyalah guna ketentuan SEMA di atas haruslah dikaitkan dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dimana dalam SEMA tersebut ditentukan penyalah guna yang dapat dilakukan rehabilitasi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meskalin seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim seseorang dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna adalah apabila seseorang menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan pribadi dengan berat barang bukti saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan di atas untuk masing-masing jenis narkotika, atas kegiatan penyalahgunaan narkotika tersebut terhadap dirinya memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika, serta Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengategorikan seorang sebagai penyalahguna tidak terdapat kemutlakan munculnya “keadaan tertangkap tangan sedang memakai narkotika” hal mana sebagaimana dijelaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni “dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang salah satunya adalah Saksi Hadi Sutari pada tanggal 28 Mei 2023 jam 16.30 Wita di Jl Jend Sudirman Rt 003 Rw 002 Kel Tidung Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung Prov Kaltara;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Achamd Marwan Farid dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,11 g (nol koma sebelas gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Hp merk NOKIA dengan IMEI 35975806240566 berwarna hitam keemas-emasan yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. Asri di Sekatak dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2023 yakni sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dan Terdakwa langsung menggunakan sebagian ketika sepulang dari Sekatak tersebut ketika berada di rumah sendirian;

Menimbang, bahwa cara menggunakan barang diduga sabu tersebut pertama Terdakwa masukkan barang diduga sabu ke dalam bong, kemudian dibakar terlebih dahulu menggunakan korek lalu Terdakwa hisap separuhnya kemudian dilanjutkan menghisap pada malam harinya;

Menimbang, bahwa barang diduga sabu yang belum terpakai rencananya hendak digunakan kembali sehabis makan pada hari Minggu namun telah terlanjur ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bong dengan cara membuatnya sendiri, sedangkan handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Sdr Asri terkait barang diduga Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian dan Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak pernah mengedarkan narkoba kepada orang lain dan hanya menjadi konsumen akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kue tart, brownies sehingga agar kuat begadang ketika membuat adonan, maka Terdakwa memakai barang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memakai barang diduga Narkoba pertama kali tahun 2013, tahun 2018 Terdakwa sempat berhenti untuk memakai karena menikah, pada tahun 2019 Terdakwa membuka usaha kue dan karena ada istri Terdakwa maka Terdakwa tidak memakai lagi, namun karena istri sempat pulang ke Sulawesi akhirnya Terdakwa memakai lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perihal apakah barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa merupakan jenis narkoba tertentu telah dilakukan serangkaian uji tes dan laboratorium sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04409/NNF/2023 :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 10035/2023/NNF | (+) positif narkoba | (+) positif metamfetamina |

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10035/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka hasil tes ini telah membuktikan jika barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut masuk dalam kategori **Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa selain dilakukan uji laboratorium juga dilakukan proses penimbangan terhadap barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 158/PGD-KTT/11140.00/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN BARANG | BERAT BRUTO | BERAT NETTO |
|----|-----------------------|------------------|------------------|
| 1 | Bungkus Plastik Kecil | 0,11 gram | 0,06 gram |
| | TOTAL | 0,11 GRAM | 0,06 GRAM |

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine sebagaimana Surat Keterangan Narkoba Nomor: 445/1059/S.Ket/RSUD-AB/V/2023

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2023 setelah kami melakukan pemeriksaan urine yang bersangkutan terhadap 6 (enam) jenis narkoba pada hari Selasa, 10.51 Wita :

| No | Jenis Narkoba | Keterangan | No | Jenis Narkoba | Keterangan |
|----|----------------|--------------------|----|---------------|--------------------|
| 1 | Methamfetamin | Nonreaktif/Reaktif | 4 | Morfin | Nonreaktif/Reaktif |
| 2 | Cocain | Nonreaktif/Reaktif | 5 | Amfetamin | Nonreaktif/Reaktif |
| 3 | Benzodiazepine | Nonreaktif/Reaktif | 6 | Marijuana | Nonreaktif/Reaktif |

Ternyata ditemukan jenis obat-obatan. Untuk hasil pemeriksaan positif, perlu dilanjutkan test konfirmasi dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. RM 010209 diketahui Tes Narkoba Amphetamine dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan Narkotika Golongan I tersebut kepada orang lain dan dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sekaligus tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jikalau terbukti jika Terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I dengan jumlah yang relatif kecil dimana hal tersebut dapat diketahui dari fakta bahwa tidak ada narkotika dalam jumlah besar yang ditemukan ada pada Terdakwa, sebab Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak mencapai 1 (satu) gram dari total pembelian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta di persidangan tidak ada bukti jika Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I, dan terhadap penggunaan narkotika tersebut Terdakwa memiliki catatan laboratorium positif menggunakan Narkotika Golongan I, namun tidak terdapat indikasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebab narkotika yang dibeli hanya untuk konsumsi Terdakwa dan tidak untuk diedarkan maka dapat dimaknai jika Terdakwa adalah konsumen akhir atas Narkotika tersebut, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum perihal terbuktinya Terdakwa melanggar dakwaan alternatif ketiga dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya ketentuan undang-undang narkotika baik konstruksi Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak memiliki garis perbedaan yang tegas sebagai identitas pasal tersebut, sebab masih dimungkinkan jika subjek hukum yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika seperti ditegaskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a seringkali juga harus melakukan tindakan pendahuluan berupa membeli, menerima atau menukar narkotika Golongan I yang notabene menggambarkan larangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 114 Ayat (1), juga setelah adanya tindakan pendahuluan berupa pembelian, penerimaan atau penukaran tersebut secara otomatis suatu subjek hukum juga dimungkinkan untuk terlabeli sebagai orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai suatu narkotika sebagaimana Pasal 112 ayat (1) sehingga seolah-olah pada seorang penyalahguna terlekat juga pada dirinya perbuatan layaknya dilakukan oleh seorang bandar narkotika atau orang yang terlibat secara aktif dalam peredaran gelap narkotika, keadaan demikian memicu semakin biasnya letak perbedaan ketiga pasal tersebut dan berpotensi memunculkan peluang tinggi untuk keliru dalam mengadili dan menentukan letak kesalahan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar dan alasan itulah Mahkamah Agung memberikan pedoman dalam membedakan ketiganya sebagaimana diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2015, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim melihat secara holistik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan memperhatikan faktor-faktor yang digariskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim dalam uraian usus kedua, meski cara Terdakwa mendapatkan narkotika dengan membeli kepada seorang lain yakni Sdr. Asri sehingga seolah terlekat pada jati diri mereka sebagai seorang yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



memiliki narkotika, namun hal tersebut tidaklah secara *mutatis-mutandis* menjadikan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) undang-undang Narkotika atau bahkan Pasal 114 Ayat (1) undang-undang tersebut, sebab niat/maksud serta keadaan pada diri Terdakwa terhadap narkotika justru selaras dengan ciri dan kriteria seorang penyalahguna narkotika seperti dimaksud kedua Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yakni barang bukti yang ditemukan jumlahnya kecil, sehingga tidak mencapai 1 (satu) gram untuk Methamphetamine (sabu-sabu), Terdakwa positif menggunakan Narkotika dan tidak ada indikasi jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebab narkotika yang pernah ada tersebut oleh Terdakwa tidak hendak diedarkan tetapi untuk dikonsumsi sendiri yang membuktikan jika Terdakwa adalah konsumen akhir atas barang bukti narkotika tersebut, ketiadaan Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater tidaklah secara serta merta menghilangkan ciri pokok jika Terdakwa adalah sebagai penyalahguna namun ketiadaan syarat tersebut hanyalah meniadakan kriteria Terdakwa sebagai “penyalah guna yang dapat dilakukan rehabilitasi”, maka berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang paling tepat bagi diri Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, maka untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim harus mempedomani ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 54 di atas yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pecandu Narkotika” menurut Pasal 1 angka 13 dalam undang-undang tersebut adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri dengan kesadaran penuh, tidak terdapat fakta yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



menunjukkan jika Terdakwa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan meski Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika namun hal tersebut tidak didukung dengan data mengenai riwayat kesehatan yang menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis, Terdakwa sempat beberapa kali berhenti mengonsumsi Narkotika sehingga proses konsumsi tersebut tidak dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama, selain itu selama menjalani persidangan, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Pecandu Narkotika maupun Korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan seluruh fakta dalam persidangan dan rasa keadilan berpendapat bahwa pemidanaan penjara merupakan hukuman yang lebih tepat yang akan diberikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,11 g (nol koma sebelas gram);
- 2) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3) 1 (satu) buah Hp merk NOKIA dengan IMEI 35975806240566 berwarna hitam ke emas-emasan;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat untuk negara serta terhadap barang bukti nomor 1) justru berbahaya jika masih dibiarkan beredar di masyarakat, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yakni Penetapan Nomor 171/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Tjs tanggal 5 Juni 2023 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Narkotika yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa jumlahnya kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jodi Irmans Bin Israjudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,11 g (nol koma sebelas gram);
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3) 1 (satu) buah Hp merk NOKIA dengan IMEI 35975806240566 berwarna hitam ke emas-emasan;

Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., dan Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjs